

OPERATOR - E-MONEV

2026

Kpts No. 13 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2026, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Operator Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.